



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0052/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kalianyar RT.03 RW.04 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kalianyar RT.03 RW.04 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0052/Pdt.P/2012/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Oktober 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Kalianyar RT.03 RW. 04 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II sendiri di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 18 tahun 3 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. SOFYAN HADI, umur 18 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

b. NORMA SILVIA, umur 15 tahun

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor : 650/48/X/1992 tanggal 06 Oktober 1992;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : SUHARTO bin KASERI, tempat/ tanggal lahir Pemohon I :- , 23 tahun, dan nama Pemohon II : RUKIATI binti KAMSINI Tempat / tanggal lahir Pemohon II :- , 18 sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : SUHARTONO bin KASERI, Tempat/ tanggal lahir Pemohon I : Malang, 25 Mei 1968, dan Nama Pemohon II : RUKI' YATI binti KAMSINI Tempat / tanggal lahir Pemohon II : Malang, 10 Juni 1974;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : SUHARTO bin KASERI , tempat/ tanggal lahir Pemohon I : - , 23 tahun, dan nama Pemohon II : RUKIATI binti KAMSINI Tempat / tanggal lahir Pemohon II : - , 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 650 / 48 / X / 1992 tanggal 06 Oktober 1992 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SUHARTONO bin KASERI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat/ tanggal lahir Pemohon I : Malang , 25 Mei 1968, dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon II : RUKI' YATI binti KAMSINI Tempat / tanggal

lahir Pemohon II : Malang, 10 Juni 1974;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa :

Fotocopy Kartu tanda penduduk nomor : 35.0725.250568.0006 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2008 (P.1);

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0725.140408.0216 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 25 Juli 2008; (P.2)

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 650/48/X/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 06 Oktober 1992; (P.3)

Surat Keterangan Nomor : 138/02/421.631.010/2012 dari Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 09 Januari 2012; (P.4)

Surat Keterangan Nomor : 138/01/421.631.010/2012 dari Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 09 Januari 2012; (P.5)

Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang No. Kk.13.07.22/Pw.01/81/2012 tanggal 04 Januari 2012; (P.6)

Fotocopy Ijazah SMP Nomor : DN 05 DI 0087545 tertanggal 20 Juni 2009 atas nama orang tua SUHARTONO ; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa nama nama Pemohon I : SUHARTO bin KASERI , tempat/ tanggal lahir Pemohon I : - , 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun, dan nama Pemohon II : RUKIATI binti KAMSINI Tempat /
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal lahir Pemohon II : - , 18 tahun yang tercatat dalam
buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 650 / 48 / X / 1992 tanggal
06 Oktober 1992 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SUHARTONO
bin KASERI, Tempat/ tanggal lahir Pemohon I : Malang , 25 Mei
1968, dan Nama Pemohon II : RUKI' YATI binti KAMSINI Tempat /
tanggal lahir Pemohon II : Malang, 10 Juni 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang
Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi
pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka
perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan
perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : SUHARTO bin KASERI , tempat/
tanggal lahir Pemohon I : - , 23 tahun, dan nama
Pemohon II : RUKIATI binti KAMSINI Tempat / tanggal lahir
Pemohon II : - , 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan
Akta Nikah Nomor : 650 / 48 / X / 1992 tanggal 06 Oktober
1992 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SUHARTONO bin KASERI,
Tempat/ tanggal lahir Pemohon I : Malang , 25 Mei 1968, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Pemohon II : ROKI YATI binti KAMSINI Tempat / tanggal lahir Pemohon II : Malang, 10 Juni 1974;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUAD HAMID ALDJUFRI,

S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	.	, -
2. Biaya	: Rp	200.000,
Proses	.	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	244.000,
	.	-